



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 170/Kpts/KPU-Kab-008.43559/2017

TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

<b>Menimbang</b>	: A. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;  B. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2018
<b>Mengingat</b>	: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);  4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan

	<p>Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 566 );</p> <p>7. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018</p> <p>8. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 5 tahun 2017 tentang dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;</p>
<b>Memperhatikan</b>	<p>: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Republik Indonesia Nomor 148/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;</p> <p>2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor : 133/KPU-Kab-008.43559/2017 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Tahapan, Progran dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2018;</p>

### M E M U T U S K A N

<b>Menetapkan</b>	<b>: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE</b>
-------------------	---

	<b>PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018</b>
<b>KESATU</b>	: Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
<b>KEDUA</b>	: Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan dana kampanye sebagaimana DIKTUM KESATU terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. laporan awal dana kampanye Peserta Pemilihan;</li> <li>2. laporan penerimaan sumbangan dana kampanye Peserta Pemilihan;</li> <li>3. laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Peserta Pemilihan;</li> <li>4. berita acara dan tanda terima untuk keperluan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.</li> </ol>
<b>KETIGA</b>	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanggamus  
Pada tanggal : 26 September 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS**

Ttd

**OTTO YURI SAPUTRA**

Salinan sesuai aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS**  
Sekretaris,

**M. Firdaus Ananto**



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR  
170/Kpts/KPU-Kab-008.43559/2017  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN  
2018

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

A. PENDAHULUAN

Pedoman Teknis Dana Kampanye peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melayani dan memfasilitasi tahapan Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2018;
2. Pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
3. Akuntan Publik dalam melaksanakan audit kepatuhan atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2018.

B. PENGERTIAN

Pengertian yang digunakan dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Tanggamus untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Tanggamus adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
4. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir;
5. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus;

6. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
7. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih;
8. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan;
9. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
10. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain;
11. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Tanggamus;
12. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
13. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit;
14. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
15. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Akuntan Publik;
16. Jumlah hari adalah dhitung dari jumlah hari kalender.

### C. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Asas penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas.

## **BAB II**

### **DANA KAMPANYE**

#### **A. SUMBER, BENTUK DAN PEMBATASAN DANA KAMPANYE**

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bersumber dari :
  - a. Pasangan Calon;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengurus; dan/atau
  - c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
2. Dana Kampanye Pasangan Calon Perseorangan, bersumber dari:
  - a. Pasangan Calon; dan/atau
  - b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
3. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan angka 2 huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c angka 2 huruf b berasal dari:
  - a. perseorangan;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; atau
  - c. kelompok atau badan hukum swasta.
6. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a.
7. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.
8. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dapat berbentuk:
  - a. uang;
  - b. barang; dan/atau;
  - c. jasa.
9. Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan;
10. Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
11. Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
12. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

13. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a, nilainya paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.
14. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b, nilainya paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
15. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf c, nilainya paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
  - a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 15 bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
  - b. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 5 meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari pihak lain.
  - c. Sumbangan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 15 harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup :
    - I. Perseorangan
      - 1) Nama;
      - 2) Tempat/tanggal lahir dan umur;
      - 3) Alamat penyumbang;
      - 4) Nomor telepon/telepon genggam (aktif);
      - 5) Nomor identitas;
      - 6) Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila ada;
      - 7) Pekerjaan;
      - 8) Alamat pekerjaan;
      - 9) Jumlah sumbangan;
      - 10) Asal perolehan dana; dan
      - 11) Pernyataan penyumbang bahwa :
        - (a) penyumbang tidak menunggak pajak;
        - (b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
        - (c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
        - (d) sumbangan bersifat tidak mengikat
    - II. Kelompok
      - 1) Nama kelompok;
      - 2) Alamat kelompok;
      - 3) Nomor identitas pimpinan kelompok;
      - 4) Nomor telepon/telepon genggam (aktif);
      - 5) Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
      - 6) Nama dan alamat pimpinan kelompok;
      - 7) Jumlah sumbangan;
      - 8) Asal perolehan dana;
      - 9) Keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok;
      - 10) Pernyataan penyumbang bahwa:
        - (a) penyumbang tidak menunggak pajak;
        - (b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
        - (c) dana tidak berasal dari tindak pidana;

(d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

III. Badan hukum swasta

- 1) Nama badan hukum swasta;
- 2) Alamat badan hukum swasta;
- 3) Nomor akte pendirian badan hukum swasta;
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
- 5) Nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
- 6) Nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
- 7) Nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
- 8) Jumlah sumbangan;
- 9) Asal perolehan dana;
- 10) Keterangan tentang status badan hukum; dan
- 11) Pernyataan penyumbang bahwa :
  - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
  - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
- 12) Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha;
- 13) Penerimaan sumbangan Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf c;
- 14) Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 16 dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
- 15) Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf c;
- 16) Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 13, angka 14 dan angka 15 dilarang menggunakan dana dimaksud;
- 17) Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus;
- 18) Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir;
- 19) KPU Kabupaten Tanggamus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus, memfasilitasi penyerahan kelebihan

sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 19 ke kas Negara;

- 20) Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
- 21) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.
- 22) Hutang atau pinjaman Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.

## B. PEMBATASAN DANA KAMPANYE

1. KPU Kabupaten Tanggamus menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan;
2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
  - a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
  - b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
  - c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
  - d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% x jumlah pemilih) x Rp25.000,00;
  - e. jasa manajemen/konsultan;
  - f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Kabupaten Tanggamus Nomor.....
  - g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman yang jumlahnya pada keputusan KPU Kabupaten Tanggamus Nomor.....
3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kabupaten Tanggamus berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan;
4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus dengan memerhatikan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.

## C. REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum;
2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada

bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;

3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dan Pasangan Calon;
4. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada saat penetapan Pasangan Calon;
5. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KPU Kabupaten Tanggamus;
7. Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Tanggamus tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian;
8. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.

### **BAB III**

#### **PELAPORAN DANA KAMPANYE**

##### **A. PENCATATAN DANA KAMPANYE**

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan;
2. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon;
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan;
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain;
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye;
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam LADK;
7. Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV tercantum dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

8. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye;
9. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon;
10. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
11. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 dimulai sejak Pembukaan Rekening Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir;

## B. PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Tanggamus;
2. Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
  - a. LADK;
  - b. LPSDK; dan
  - c. LPPDK.

## C. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

1. LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a Bagian Kedua adalah pembukuan yang memuat informasi:
  - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
  - c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
  - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
2. Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon;
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KPU Kabupaten Tanggamus 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye, yaitu tanggal 27 Oktober 2016;
4. LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Kabupaten Tanggamus paling lambat pukul 18.00 wib;
5. Format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
6. Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk;
7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib menyerahkan surat tugas;
8. KPU Kabupaten Tanggamus menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk;
9. KPU Kabupaten Tanggamus melakukan pencermatan terhadap:

- a. cakupan informasi; dan
  - b. format LADK.
- 10.KPU Kabupaten Tanggamus membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk;
  - 11.KPU Kabupaten Tanggamus menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara;
  - 12.Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak lengkap, KPU Kabupaten Tanggamus membuat catatan khusus dalam berita acara;
  - 13.Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan angka 11 dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
  - 14.KPU Kabupaten Tanggamus mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Tanggamus.

#### D. LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

1. LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Bagian Kedua adalah pembukuan sumbangan dana kampanye yang diterima pasangan calon setelah pembukuan LADK;
2. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Tanggamus;
3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KPU Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018;
4. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Kabupaten Tanggamus paling lambat pukul 18.00 waktu setempat/WIB;
5. Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 17 tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
6. LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 17 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk;
7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 20 wajib menyerahkan surat tugas;
8. KPU Kabupaten Tanggamus menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk;
9. KPU Kabupaten Tanggamus melakukan pencermatan terhadap:
  - a. cakupan informasi; dan
  - b. format LPSDK.
- 10.KPU Kabupaten Tanggamus membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk;
- 11.KPU Kabupaten Tanggamus menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara;
- 12.Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 23 tidak lengkap, KPU Kabupaten Tanggamus membuat catatan khusus dalam berita acara;
- 13.Tanda terima dan berita acara LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan angka 11 tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

14.KPU Kabupaten Tanggamus mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Tanggamus;

#### E. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

1. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Bagian Kedua huruf c adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon;
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa;
3. Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 2, menggunakan pendekatan aktivitas;
4. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir;
5. LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada KPU Kabupaten Tanggamus paling lambat pukul 18.00 wib;
6. Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
7. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk;
8. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 7 wajib menyerahkan surat tugas;
9. KPU Kabupaten Tanggamus menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
- 10.KPU Kabupaten Tanggamus membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
- 11.KPU Kabupaten Tanggamus menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.
- 12.Tanda terima dan berita acara LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan angka 11 dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 13.KPU Kabupaten Tanggamus menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 BAB III Bagian Kelima kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK.

### **BAB IV**

#### **AUDIT DANA KAMPANYE**

##### A. BENTUK PERIKATAN DAN TUJUAN AUDIT

1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan;
2. Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang mengatur tentang Dana Kampanye;
3. Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa opini patuh atau tidak patuh.

4. Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

#### B. SELEKSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

1. KPU Kabupaten Tanggamus melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye;
2. Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1, termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah KPU Kabupaten Tanggamus;
4. KPU Kabupaten Tanggamus menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di Kabupaten Tanggamus;
5. KAP sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.

#### C. PERIKATAN AUDIT

1. Akuntan Publik yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP, yang ditetapkan KPU Kabupaten Tanggamus;
2. Akuntan Publik yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:
  - a. Tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan;
  - b. Bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. Akuntan Publik dan staf auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik;
4. Akuntan Publik yang ditetapkan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Keputusan ini yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tanggamus;
5. Akuntan Publik yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertanggung jawab atas laporan hasil audit;
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan audit bagi Akuntan Publik ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus.

#### D. PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE

- a. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf E angka 13;
- b. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu;
- c. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
  - a. Mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen

- pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
- b. Melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
  - c. Meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
  - d. Memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

#### E. PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE

- a. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten Tanggamus paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf E angka 13;
- b. Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kabupaten Tanggamus;
- c. KPU Kabupaten Tanggamus menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- d. KPU Kabupaten Tanggamus mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Tanggamus;
- e. KPU Kabupaten Tanggamus menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk softcopy kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.

### **BAB V**

#### **LARANGAN DAN SANKSI**

##### A. LARANGAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
  - a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
  - b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
  - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
  - d. Badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1:
  - a. Dilarang menggunakan dana dimaksud;
  - b. Wajib melaporkan kepada KPU Kota Salatiga;
  - c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
  - a. Tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
  - b. Pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
  - c. Orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;

- d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- e. Pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

## B. SANKSI

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 17 dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan;
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 22 dan angka 23 dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan;
3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 4, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon;
4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota Salatiga sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf E angka 4, dan angka 5 dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon;
5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf C angka 2, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi;
6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa;
7. KPU Kota Salatiga menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan;
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 dan angka 2, dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan;
9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 dan angka 2 dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon;
10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, angka 8 dan angka 9 sebagai berikut:
  - a. KPU Kabupaten Tanggamus melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan;
  - b. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. KPU Kabupaten Tanggamus memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas konsultasi :
  - a. Tatap muka;
  - b. Melalui telepon; dan
  - c. Melalui email.
3. Kewajiban KPU Kabupaten Tanggamus dalam memberikan pelayanan adalah :
  - a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus, dan dapat dibantu oleh asosiasi akuntan Indonesia;
  - b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
  - c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi penjelasan petugas KPU Kabupaten Tanggamus, tanda tangan petugas dan tamu;
  - d. menyiapkan alamat email KPU Kabupaten Tanggamus; dan
  - e. berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.
4. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon;
5. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon;
6. Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU Kabupaten Tanggamus sebagai lampiran LPPDK.
7. Panwas Kabupaten Tanggamus dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Tanggamus;
8. Permohonan akses informasi Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7, disampaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Tanggamus;
9. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye;
10. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan;
11. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 10 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Tanggamus dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye;
12. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

**BAB VII  
PENUTUP**

Keputusan Pedoman Teknis ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanggamus  
Pada tanggal : 26 September 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS**

Ttd

**OTTO YURI SAPUTRA**

Salinan sesuai aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS**

